



P U T U S A N

Nomor XXX/PDT/XXXX/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DY, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan

P A, bertempat tinggal di Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H J C. S, S.H., M.H., CLA, F N S, S.H., B S P, S.H., dan L E A, S.H., - Para Advokat dan Paralegal yang berkantor di "**HZS & Co, Lawfirm**" **Counsellor & Attorney At Law**, beralamat di C T K Lt. 3, Unit 3V/3L, T U, Jl. B S Kav. A6, Jakarta Pusat 10630, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : 3364/Sk.Pengacara/2023/PN.TNG., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Surat Penetapan Nomor 242/PDT/2023/PT BTN tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut;

Hal 1 dari hal 7 Putusan Nomor 242/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor
XXX/PDT/XXX/PT BTN tanggal 1 September 2023 tentang Hari sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng., tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-30042021-0006 tertanggal 30 April 2021 dan telah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera dan/atau orang yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Nafkah setelah perceraian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan Penggugat menikah kembali;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng., tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana Relas

Hal 2 dari hal 7 Putusan Nomor 242/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permohonan Banding (SURAT TERCATAT) Nomor: XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng., kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang bahwa atas pernyataan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut, Pemanding semula Tergugat telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 07 Agustus 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding (SURAT TERCATAT) Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng., kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa atas penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Agustus 2023, dan didalam berkas perkara tidak ada Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang disampaikan kepada Pemanding semula Tergugat (D Y);

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Pemanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) (SURAT TERCATAT) Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 Agustus 2023 dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) (SURAT TERCATAT) Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-

Hal 3 dari hal 7 Putusan Nomor 242/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2023, yang menguraikan sebanyak 7 (tujuh) halaman yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat;
2. Memperbaiki Perkara Gugatan Perceraian Nomor : XX/Pdt.G/XXXX/PN.TNG. tanggal 02 Agustus 2023

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-30042021-0006 tertanggal 30 April 2021 dan telah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera dan/atau orang yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Termohon dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex

Hal 4 dari hal 7 Putusan Nomor 242/Pdt/2023/PT BTN



aequo et bono), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2023 yang menguraikan sebanyak 6 (enam) halaman yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan untuk menolak memori banding Pembanding dahulu Tergugat, serta berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng, tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng, tanggal 24 Juli 2023, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan seterusnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pula pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat khusus mengenai hak nafkah dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus

Hal 5 dari hal 7 Putusan Nomor 242/Pdt/2023/PT BTN



dikesampingkan, sedangkan hal-hal yang disampaikan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya dapat dibenarkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama di kuatkan, yang berarti Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 dan 182 *HIR*, Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *HIR*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tng, tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, I. G. K. ADY NATHA, S.H., M.Hum. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IMAM SUBEKTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 6 dari hal 7 Putusan Nomor 242/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

I. G. K. ADY NATHA, S.H., M.Hum.

M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

ttd

PUROWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IMAM SUBEKTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses... Rp130.000,00 +
4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari hal 7 Putusan Nomor 242/Pdt/2023/PT BTN